



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer (Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat),, tempat kediaman di di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Pababari, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Biringkanaya Kota

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Makassar, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 650/07/IX/2008 tanggal 26 Agustus 2008;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 8 Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak, bernama: Adila Ardani Anwar Umur 1 Tahun 10 Bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Awal Tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Bahwa pihak orang tua Termohon sudah terlalu jauh ikut campur tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Termohon sudah lebih memilih ikut orang tua nya dari pada Pemohon sebagai suaminya;
8. Bahwa ketika Pemohon datang menjenguk anak nya di rumah orang tua Termohon, orang tua Termohon mengusir Pemohon dengan memburu Pemohon dan membawa sandal untuk memukul Pemohon, tapi Pemohon berusaha lari dan menghindari dari kejaran orang tua Termohon;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober Tahun 2017, dimana Termohon pergi dari rumah dengan permintaan orang tua Termohon, hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Anwar Hamzah Bin Hamzah**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Andi Alma Mutia. SE Binti A. Lapani**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidak hadirannya pemohon tersebut tidak ada alasan yang sah menurut hukum dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian pertimbangan dalam duduk perkara ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)